

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

## PRUMortgage Protection

## Tentang Produk

PRUMortgage Protection merupakan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah Standard Chartered Bank, dengan pembayaran Premi Tunggal. PRUMortgage Protection dilekatkan pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sesuai dengan pilihan nasabah Standard Chartered Bank yang bersangkutan.

Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



## Peserta

Nasabah yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

## Pemegang Polis

berarti Standard Chartered Bank, badan hukum yang telah mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Kami selaku Penanggung.

## Penanggung

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

## Penerima Manfaat

berarti pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi atas pertanggungans Asuransi Jiwa kredit kumpulan, dalam hal ini adalah Standard Chartered Bank.

## Sertifikat Polis

berarti tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian mutlak dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari tanggal lahir Peserta, Nomor Polis Induk, Nama Peserta, Nomor Peserta, Uang Pertanggungans dan Masa Kepesertaan.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

## Kondisi Peserta

Jika Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungans

## Manfaat Uang Pertanggungans



\* Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi atas pertanggungans Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan, dalam hal ini adalah Standard Chartered Bank.

**Uang Pertanggungans** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungans asuransi Polis Induk ini untuk masing-masing peserta.

## Bagaimana cara mengajukan Polis?

1

Pastikan Peserta :

- berusia 21 – 64 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
- tercatat sebagai Nasabah pada Pemegang Polis, pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta
- memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun
- telah memenuhi persyaratan kesehatan yang disyaratkan oleh Penanggung sebelum berlakunya Masa Kepesertaan

2

Melengkapi dokumen yang diperlukan :

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Peserta
- Fotokopi kartu identitas Peserta yang masih berlaku
- Membayar Premi
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

## Kewajiban Peserta

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

## Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

Pengembalian Premi untuk setiap pelunasan Kredit atau Pinjaman sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, Penanggung akan mengembalikan Premi untuk Masa Kepesertaan yang tidak terpakai secara proporsional kepada Pemegang Polis sesuai dengan formula dibawah ini.

$$\text{Besarnya Pengembalian Premi} = \frac{n-t}{n} \times 70\% \text{ Premi Tunggal}$$

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Awal Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan kredit atau pinjaman

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan dan pekerjaan.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini

( )  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

# PRUMortgage Protection

2

Jika meninggalnya Peserta disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta yang terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Awal Masa Kepesertaan
- ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan
- iii. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

3

Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

## Biaya terkait Polis

Premi Tunggal adalah kewajiban yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sesuai dengan Data Tagihan dari Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis. Premi Tunggal tersebut tergantung pada usia, tenor, dan Uang Pertanggungan.

## Ilustrasi Manfaat

Usia masuk peserta 40 tahun, Tenor atau masa kepesertaan 10 tahun dengan pinjaman KPR sebesar Rp 1 miliar. Premi Tunggal PRUMortgage Protection adalah:

$$1.000.000.000 \times 13,647/1000 = 13.647.000$$

Apabila terjadi risiko, peserta meninggal dunia pada akhir tahun ke-5 atau akhir bulan ke-60; Penanggung akan membayarkan uang pertanggungan sebesar Rp 656.222.000 (sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan).

## Risiko yang perlu Peserta ketahui

### 1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

### 4) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi kantor cabang Standard Chartered Bank (SCB) dimana proses kredit atau pinjaman dilakukan, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui pos, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini

# PRUMortgage Protection

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

**1500085**

atau

**(021) – 1500085** melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui

- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini diterbitkan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), oleh karena itu Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini bukan merupakan produk Standard Chartered Bank (SCB) serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh SCB. Produk ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
- SCB hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan dan tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan Polis Asuransi. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini telah memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal.

- Tenaga Pemasar produk ini telah memiliki sertifikasi dari AAJI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Apabila Peserta memiliki kebutuhan untuk membaca salinan Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini, maka Peserta dapat datang ke kantor cabang Standard Chartered Bank (SCB) dimana proses kredit atau pinjaman dilakukan.
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran manfaat asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis maupun remunerasi kepada karyawan dan Tenaga Pemasar.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungans Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungans.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUMortgage Protection dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis PRUMortgage Protection.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini

( )  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan